



KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : HK. 02.01/Kep. 04 -DPRD/2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- KEDUA** : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Mempersilakan kepada Bupati Purwakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal,

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN
SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM
DAN HAM SETDA PROVINSI JAWA
BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Jalan Kabupaten merupakan bagian integral dari prasarana transportasi darat yang merupakan salah satu pilar utama yang memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial dan budaya, serta pemerataan pembangunan Daerah, guna mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pemerintah daerah memiliki kewenangan mengenai perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

serta urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepda Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Kabupaten.
10. Penyelenggara Jalan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
12. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
13. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.
14. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
16. Kelas Jalan adalah pengelompokkan jalan berdasarkan fungsi, intensitas lalu lintas, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

17. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap Jalan.
18. Jalan Arteri adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
19. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
23. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
24. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
25. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
26. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
27. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
28. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

29. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
30. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
31. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.
32. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi SPM dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
33. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
34. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
35. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dilaksanakan dengan berpedoman pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;

- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan, dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi, dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten;
- b. mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan di Daerah Kabupaten;
- c. mendukung optimalisasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu di Daerah Kabupaten;
- f. meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah Kabupaten; dan
- g. mendukung terwujudnya Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;

- b. Jalan Kabupaten;
- c. Bagian-Bagian Jalan;
- d. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan; dan
- e. Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi

BAB II
WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengaturan Jalan Kabupaten;
 - b. Pembinaan Jalan Kabupaten;
 - c. Pembangunan Jalan Kabupaten; dan
 - d. Pengawasan Jalan Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;
 - c. penetapan status Jalan Kabupaten; dan
 - d. penyusunan perencanaan Jaringan Jalan Kabupaten.

- (2) Dalam penyusunan perencanaan Jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah Kabupaten harus memperhatikan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. tataran transportasi lokal Daerah Kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 7

Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Kabupaten;
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk Jalan Kabupaten.

Bagian Keempat

Pembangunan Jalan Kabupaten

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, ditujukan guna mencapai laik fungsi dan berdaya saing.
- (2) Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. Preservasi Jaringan Jalan yang sudah ada.

Pasal 9

Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas kegiatan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi;
- e. pengoperasian Jalan; dan/atau
- f. preservasi Jalan.

Pasal 10

Sebagian kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pada tingkatan dibawahnya dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 11

- (1) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan Jalan baru; dan
 - b. Preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
- (2) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (4) Penyusunan program Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten.

- (2) Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meminta dukungan anggaran pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Dukungan anggaran pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Transfer ke Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam mengelola Anggaran Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan Kabupaten.
- (2) Pengembangan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perencanaan Teknis
Pasal 15

- (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.
- (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah
Pasal 16

- (1) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Paragraf 5
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Konstruksi Jalan.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten

wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:

- a. Jalan Kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan
 - b. Jalan Kelas II dan Kelas III memiliki daya dukung MST 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima MST sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan Kabupaten, wajib:
- a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan Kelas Jalan;
 - b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan
 - c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar ruang pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.
- (4) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.
- (5) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 6

Pengoperasian

Pasal 18

- (1) Dalam Pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan Kabupaten.
- (2) Pengoperasian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi SPM.

- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 7
Preservasi Jalan
Pasal 19

- (1) Preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan preservasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima
Pengawasan Jalan Kabupaten
Pasal 20

- (1) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;

- b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.
- (4) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.
- (5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Data dan Informasi

Pasal 21

- (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan dan menyediakan sistem data dan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan;
 - e. preservasi Jalan; dan
 - f. pengawasan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
JALAN KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Jalan Kabupaten harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus.
- (3) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelompokkan
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

Jalan Kabupaten dikelompokkan ke dalam:

- a. Sistem Jaringan Jalan;
- b. Fungsi Jalan;
- c. Status Jalan; dan
- d. Kelas Jalan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 24

- (1) Jalan Kabupaten dalam Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sistem Jaringan Jalan Primer; dan
 - b. Sistem Jaringan Jalan Sekunder.
- (2) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3
Fungsi Jalan
Pasal 25

- (1) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor; dan
 - b. Jalan Lokal.
- (2) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada:
 - a. sistem jaringan jalan primer; dan
 - b. sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur atas usulan Bupati.

Pasal 26

- (1) Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat dilakukan perubahan Fungsi Jalan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Paragraf 4
Status Jalan
Pasal 27

- (1) Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer;
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Sekunder; dan
 - d. Jalan Strategis Kabupaten.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Jalan Kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang merupakan Jalan Kolektor Primer.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Jalan Lokal dalam Sistem Jaringan Jalan Primer yang menghubungkan:
 - a. ibu kota Kabupaten dengan ibu kota Kecamatan;
 - b. ibu kota Kabupaten dengan pusat Desa;
 - c. antaribu kota Kecamatan;
 - d. ibu kota Kecamatan dengan Desa;
 - e. antar Desa
- (4) Jalan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan Kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (2) Penetapan Jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Penetapan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan penetapan status Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), wajib mencantumkan identitas setiap ruas jalan.
- (2) Identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Pencantuman identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 31

- (1) Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dan penetapan status Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun, atau disesuaikan dengan perubahan Fungsi Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;
 - b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;
 - c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;
 - d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau

- e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan Fungsi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
 - (4) Perubahan Status Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
 - (5) Penyelenggara Jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Kelas Jalan

Pasal 32

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dikelompokkan berdasarkan:
 - a. penggunaan Jalan;
 - b. kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. spesifikasi penyediaan prasarana Jalan.
- (2) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan atas:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.

Pasal 33

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalan Kelas I;
 - b. Jalan Kelas II; dan
 - c. Jalan Kelas III.

- (2) Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.
- (4) Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. MST 8 (delapan) ton.

Pasal 34

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 35

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 36

Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, MST, dan permintaan angkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menindaklanjuti Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dengan pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu pada setiap ruas Jalan Kabupaten.
- (2) Pemasangan rambu larangan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kabupaten mempublikasikan Penetapan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kepada masyarakat melalui:

- a. papan pengumuman publik Penyelenggara Jalan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. situs web resmi Penyelenggara Jalan dan instansi di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- c. media cetak dan media elektronik Penyelenggara Jalan serta instansi di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 39

- (1) Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. adanya perubahan fungsi dan status jalan;
 - b. adanya perubahan sistem transportasi;
 - c. adanya perubahan tata ruang wilayah; atau
 - d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah.
- (3) Perubahan Kelas Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. sesuai dengan tata cara penetapan Kelas Jalan.

BAB IV

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Jalan Kabupaten harus memiliki Bagian-Bagian Jalan.
- (2) Bagian-Bagian Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ruang Manfaat Jalan;
 - b. Ruang Milik Jalan; dan
 - c. Ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga Bagian-Bagian Jalan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar berfungsi dengan baik.

Pasal 41

- (1) Selain memiliki Bagian-Bagian Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, untuk mendukung Fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung jalan guna mengatasi rintangan antarruas jalan.

- (2) Bangunan Penghubung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. Jembatan; dan/atau
 - b. Terowongan.
- (3) Pembangunan Bangunan Penghubung Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Ruang Manfaat Jalan
Pasal 42

- (1) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Badan Jalan;
 - b. saluran tepi Jalan;
 - c. ambang pengaman Jalan;
 - d. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
 - e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
 - f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperuntukkan bagi median jalan, perkerasan jalan, jalur pemisah jalan, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ruang Manfaat Jalan dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 43

- (1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar Badan Jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 44

- (1) Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, Saluran Tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ambang Pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Bagian Ketiga

Ruang Milik Jalan

Pasal 46

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang manfaat jalan; dan
 - b. sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi:
 - a. ruang manfaat jalan;
 - b. pelebaran jalan;
 - c. penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang; dan
 - d. kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (3) Sejalur Tanah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan, Penyelenggara Jalan wajib segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 49

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 50

- (1) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi:
 - a. pandangan bebas pengemudi;
 - b. pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c. pengamanan fungsi jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (3) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi Badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;

Pasal 51

- (1) Dalam pengawasan penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, Penyelenggara Jalan Bersama dengan instansi terkait, berwenang:
 - a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Pengawasan Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bagian Kelima

Leger Jalan

Pasal 52

- (1) Penyelenggara Jalan wajib mengadakan Leger Jalan Kabupaten.
- (2) Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembuatan;
 - b. penetapan;
 - c. pemantauan;
 - d. pemutakhiran;
 - e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penggantian;
 - h. dan penyampaian informasi;
- (3) Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu leger dari ruas Jalan Kabupaten.
- (4) Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Data Identitas Jalan;
 - b. Data Jalan dan Jembatan;

- c. Peta Lokasi Ruang Jalan;
 - d. Data Ruang Milik Jalan; dan
 - e. Data Lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Leger Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 53

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan meliputi:

- a. bangunan utilitas;
- b. penanaman pohon; dan
- c. prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kedua

Bangunan Utilitas

Pasal 54

- (1) Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara pengerjaan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.
- (7) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Mengenai bangunan Utilitas dikenakan sanksi Administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik Bangunan Utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Pasal 56

- (1) Selain Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan Pasal 54 ayat (1), pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya meliputi iklan, media informasi, Bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Bagian Kedua
Penanaman Pohon
Pasal 57

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas Ruang Manfaat Jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi Administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda administrasi;
 - d. pembongkaran.

Bagian Ketiga
Prasarana Moda Transportasi Lain
Pasal 58

- (1) Dalam hal Ruang Milik Jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- (2) Penggunaan Ruang Milik Jalan untuk prasarana moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pelaksanaan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 63, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah

BAB VI
IZIN, DISPENSASI, DAN REKOMENDASI

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran Lisan;
 - b. teguran Tertulis;
 - c. denda Administrasi;
 - d. pembongkaran.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, MST dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh dispensasi dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 62

Penerbitan izin penggunaan Ruang Pengawasan Jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, wajib memperoleh rekomendasi dari Penyelenggara Jalan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai turunan dari peraturan daerah ini diatur dalam peraturan bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin.

- (2) Permohonan perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan selain peruntukannya yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan Surat Keputusan Izin, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal,

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

SRI PUJI UTAMI

NENG SUPARTINI P

WARSENO

